



KEBIJAKAN TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Indah Juwita^{1*}, Nurunnisa²

^{1,2}Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
indahjuwitata@gmail.com^{1*}, nurunnisa@ulm.ac.id²

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024



Abstract

Technological advances have had a changing impact on social life, especially the use of the internet which makes everything limitless so that anyone can access things easily, including children. Several things that are on the internet are then accessed by children without parental supervision, which is one of the factors that makes a child a perpetrator of a crime. Various criminal acts are committed by children, including children as perpetrators of premeditated murder. In cases of premeditated murder committed by children, there are several provisions that differentiate those committed by adults, all of this is related to the judge's decision in the end. Law Number 23 of 2002 concerning Children becomes the legal basis in addition to the Criminal Code and Criminal Procedure Code when a child is the perpetrator of a criminal act of premeditated murder. This research focuses on discussing policies regarding the crime of children as perpetrators of premeditated murder. The research method used is normative legal research and uses a statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach).

Keywords: Policy: Juvenile Crime: Premeditated Murder

✉ Alamat korespondensi:
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Indahjuwitata@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana bisa dilakukan oleh siapa saja sehingga pelaku tindak pidana juga bisa oleh siapa saja, tidak terlepas juga pelaku tindak pidana dimungkinkan dilakukan oleh anak. Perkembangan era globalisasi yang membuat segala hal menjadi tanpa batas sehingga membuat pergeseran perilaku dalam masyarakat, anak pun merasakan dampak tersebut. Pelaku tindak pidana pembunuhan bisa dilakukan oleh anak, hal ini tentu sangat tidak diharapkan. Kenyataan yang terjadi memang benar adanya seorang anak menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan. Beberapa kasus, salah satu yang mempengaruhi adalah kemajuan teknologi yang dimanfaatkan anak tanpa adanya pengawasan dari orang tua.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana sudah tidak asing lagi terdengar di Negara Indonesia. Sebagai contoh kasus nyata di Indonesia tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pembunuhan yang dilakukan dua remaja AR yang berusia 17 tahun dan MF berusia 14 tahun terhadap seorang anak berusia 11 tahun. Kedua pelaku disebut telah merencanakan pembunuhan tersebut satu tahun. Terlebih, keduanya mengawali aksinya dengan melakukan penculikan terhadap korban. Dua anak di bawah umur tersebut sudah satu setahun belakangan terobsesi untuk menjual organ tubuh manusia, setelah mereka melihat website yang terkait dengan penjualan organ tubuh manusia. AR diduga mengetahui situs jual beli organ tubuh manusia itu secara tidak sengaja. Setelah membunuh korban, pelaku justru kebingungan karena tidak mengetahui di mana letak ginjal. Tawaran pelaku di situs tersebut juga ternyata tidak ada yang merespons atau berniat beli. Alhasil, kedua remaja itu gagal mendapatkan uang dengan menjual organ. Dalam kasus tersebut pelaku terjerat pasal pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Selain itu, kedua pelaku juga dijerat UU Perlindungan anak, sehingga ancaman hukumannya dikurangi setengah karena masih di bawah umur (Indriani, 2023). Hal ini mencerminkan kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak dalam menggunakan teknologi, hingga berujung pada penghilangan nyawa.

Negara Indonesia menjunjung sepenuhnya Hak Asasi Manusia termasuk Hak Anak yang tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Instrumen Hukum dan HAM sejatinya sudah diatur secara menyeluruh dalam Konvensi Hak-Hak Anak guna melakukan promosi serta melindungi segala hak anak. Indonesia merupakan peserta yang sudah melakukan ratifikasi tentang Konvensi tersebut tahun 1990 dan sudah disepakati oleh Majelis PBB tanggal 20 November 1989. Aturan yang mengatur mengenai anak di Indonesia, dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pengesahan Konvensi Hak Anak dimana prinsip dasar yang digunakan adalah prinsip perlindungan anak, membeda-bedakan. terhadap setiap anak, serta keberlangsungan hidup yang saling menghormati dan terus berkembang. Pada UU Perlindungan Anak tercantum di dalam redaksi Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan pada bidang hukum bagi anak di Indonesia mempunyai sistem peradilan yang berbeda dengan system peradilan pada umumnya, yaitu sistem peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan perlindungan serta rehabilitasi pada pelaku anak yang seyogyanya masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa. Seorang anak pada umumnya membutuhkan perlindungan baik oleh negara serta masyarakat sampai dianggap telah dewasa dan mampu berdiri sendiri. Anak ialah generasi penerus bangsa, dan anak merupakan golongan masyarakat yang secara kodrati masih lemah yang merupakan faktor mengapa anak harus dilindungi.

Penyelesaian masalah anak yang sedang berhadapan atau berurusan dengan hukum menggunakan tahapan proses peradilan pidana pada umumnya sejauh ini membawa efek negatif terhadap tumbuh dan berkembangnya anak, baik secara fisik dan psikis. Pada tahap proses

pemeriksaan perkara sampai dengan putusan terhadap anak, terkadang pihak penegak hukum mengebaikan hak anak (Cahyo, 2021).

Kebijakan tertulis dalam seluruh ketentuan peraturan diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang ada, dengan membawa pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarganya, dan para pihak terkait agar mencari penyelesaian bersama guna mendapat keadilan dengan menitikkan pada pemulihan kembali dalam keadaan awal, dan bukan merupakan suatu pembalasan, supaya anak yang terlibat dalam suatu perkara bisa meneruskan kehidupannya agar lebih baik dan bisa menghindari stigma pelaku tindak pidana, karena sejatinya anak merupakan generasi masa depan bangsa. Akan tetapi pada redaksi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA tersebut, menyebutkan bahwa:

“Penyelesaian perkara menggunakan jalur diversi tidak dapat dilaksanakan jika perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan dari tindak pidana (*recidive*)”.

Dari redaksi dalam pasal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa jika terdapat anak yang melaksanakan tindak pidana berupa pengulangan walaupun pada saat melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) diketahui anak yang bersangkutan berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka dengan kata lain adanya peraturan tersebut membuat anak yang sedang berurusan dengan hukum harus menyelesaikannya melalui jalur hukum/peradilan dan berpotensi masuk ke lembaga pemasyarakatan (Cahyo, 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai kebijakan terhadap pelaku anak tindak pidana pembunuhan berencana, yang akan membahas kebijakan kriminalnya dan perlindungan hukum berdasarkan perspektif hukum pidana dan hukum pidana formil.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perspektif analisis. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kriminal Terkait Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan adanya pelaku dan korban, akan tetapi dalam pembahasan ini akan berfokus pada pembahasan mengenai pelaku yang merupakan anak dalam tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), diantaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana)”. Tindak pidana pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud/terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Anwar menyatakan bahwa antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang. Sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan (Iriyanto, dkk, 2021).

Unsur berencana memiliki tiga syarat: (1) memutuskan kehendak dengan tenang; (2) ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan (3) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Unsur berencana dinyatakan terpenuhi

jika telah terpenuhi tiga syarat ini. Satu syarat Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana tidak terpenuhi maka unsur berencana tidak dapat terpenuhi, karena tiga unsur tersebut bersifat kumulatif, seluruhnya harus terpenuhi (Cahyo, 2021).

Tabel 1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Beberapa Perspektif Hukum

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana		
KUHP Lama	KUHP Baru	Hukum Islam
<p>Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan sanksi pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Setiap anak pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana kejahatan yang merugikan orang lain harus diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang tindak pidana apa yang di lakukannya. Seperti pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terdapat di dalam Pasal 340 KUHP bahwa barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.</p>	<p>Tidak berbeda jauh dengan pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang tercantum dalam KUHP lama, tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 459. Pasal tersebut menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana. Pelaku pembunuhan berencana tersebut dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sehingga, dapat dilihat bahwa Pasal 459 KUHP baru masih sama dan tidak ada perubahan dengan Pasal 340 KUHP lama. Sebagai perbandingan, tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam KUHP lama dengan yang baru hanyalah terletak pada ancaman pidana matinya.</p> <p>Dalam KUHP baru pidana mati tidak lagi dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus (eksepsional). Pasal 100 KUHP baru menyatakan bahwa pidana mati juga bersifat alternatif. KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Alasan mendasar ialah meyakini bahwa terpidana mati masih memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri dari kesalahan yang terpidana lakukan. Masa percobaan tersebut harus dicantumkan pada saat putusan pengadilan. Lama waktu masa percobaan sepuluh tahun terhitung sejak satu hari setelah putusan <i>inkracht</i>. Maka, jika terpidana menunjukan sikap terpuji, kepadanya pidana mati dapat diubah dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (Januario, 2023).</p>	<p>Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Kata baligh berasal dari fiil madi balagha, yablughu, bulughan yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, balligh, masak.</p> <p>Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana, baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya (Harun, dkk, 2021).</p>

Sumber: Diolah dari beberapa literatur

Berdasarkan uraian dalam table diatas maka kesimpulannya sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu sesuai dengan Pasal 340 KUHP "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” dengan ketentuan jika perbuatannya diancam hukuman mati atau seumur hidup dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Dikembalikan lagi kepada hakim yang menangani perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan seperti faktor usia, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana, pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim, melihat hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa.

Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Berikut penjelasan lebih lanjut:

1. Remisi

Meskipun Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tidak secara jelas menyebutkan pengertian remisi, tetapi setiap narapidana dan narapidana anak yang menjalani pidana penjara dan kurungan sementara dapat diberikan remisi apabila terpidana berperilaku baik selama menjalani hukuman. Pengertian remisi diatur dalam Pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana, yang menyatakan bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada terpidana dan anak pidana yang memenuhi syarat. Remisi adalah kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *remissie* (lihat juga; *gratie*) (*vermindering duur vanstraf*), yang berarti pengurangan masa pidana. Dalam bahasa Belanda, remisi berarti pengurangan atau pengurangan jumlah utang yang harus dibayar.

Pemberian remisi bagi anak akan mendepankan asimilasi kepada anak untuk kembali ke masyarakat. Pengurangan masa pidana anak akan sesuai dengan konvensi hak anak yang sudah di sahkan oleh Indonesia. Convention Of The Rights Of the Child pada tahun 1989, pemerintah diseluruh dunia mengesahkan konvensi PBB dimana menjanjikan hak yang sama untuk semua anak. Konvensi tersebut menetapkan langkah-langkah yang harus diambil negara agar setiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan secara adil. Pasal 3 pada Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa “Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak”. Jika mengacu pada Konvensi Hak Anak, pemberian remisi bagi anak dilakukan untuk kepentingan terbaik anak. Percepatan pemberian pengurangan masa pidana anak akan mempercepat proses asimilasi anak untuk kembali ke masyarakat. Hak-hak anak harus terpenuhi, dan negara wajib menjamin pemenuhannya. Pemberian remisi, pemerintah telah melakukan tindakan dan keputusan yang terbaik untuk anak. Pada dasarnya jika anak dalam proses menjalani peradilan pidana, hal utama dan yang pertama dilakukan dan diupayakan adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah perubahan penyelesaian perkara anak agar tidak sampai ke proses peradilan pidana. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Namun, jika pada putusan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum, mendapati masa pidana di LPKA, maka remisi harus diberikan ke anak, agar ia dapat kembali ke masyarakat (Hardiansyah, 2021).

2. Pembebasan Bersyarat

Menteri Kehakiman membuat pilihan untuk memberikan pembebasan bersyarat setelah mendengar pendapat jaksa dan, tentu saja, petugas pasyarakatan sebagai pihak yang lebih mengetahui perilaku terpidana selama menjalani hukuman penjara. Pembebasan bersyarat memiliki tujuan yang sama dengan hukuman bersyarat yang memungkinkan penjahat untuk kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal inilah yang mendasari pembebasan bersyarat terpidana harus dinilai secara cermat demi kepentingan pihak yang menerima berkas terpidana. Narapidana harus dipersiapkan untuk pekerjaan berdasarkan bakat dan keterampilan yang diperoleh selama dipenjara.

Terpidana harus mematuhi larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat, yang meliputi syarat-syarat umum dan khusus, seperti:

- a. Pelaku kejahatan harus memenuhi syarat minimum tertentu. Seorang terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana atau perbuatan yang memalukan lainnya selama masa percobaannya (Pasal 15a ayat (1) KUHP). Situasi umum ini sangat kritis.
- b. Syarat-syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana sehubungan dengan perilakunya, sepanjang syarat-syarat itu tidak membatasi kebebasan beragama atau politiknya (Pasal 15a ayat (2) KUHP) (Shafira; dkk, 2022).

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- f. Peraturan Jaksa Agung No.06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Prabudy, 2021).

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman diberbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Adapun pengertian sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

- a. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- b. Pasal 1 angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c. Pasal 1 angka 5 menyatakan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
- b. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

- a. Menurut Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.
- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."
- c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin."

Berdasarkan beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri (Rosidah, 2019). Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa hukuman yang bisa dijatuhkan pada anak yang berkonflik dengan hukum bisa berupa pidana atau tindakan. Hal ini jika anak tersebut telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun. Sedangkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum namun usianya belum 14 (empat belas) tahun hanyalah bisa dijatuhi hukuman tindakan saja, bukan hukuman pidana. Hukuman tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian kepada orang tua.
- b. Penyerahan kepada seseorang.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi (SIM).
- g. Perbaikan akibat dari tindak pidananya.

Sedangkan hukuman pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari:
 - a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan).
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam Lembaga.
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan berupa:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pada terdakwa anak berupa pidana penjara, maka pidana penjara yang bisa dijatuhkan maksimal setengah dari ancaman pidana pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, ketentuan minimal khusus pada pidana penjara tidaklah berlaku pada terdakwa anak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 (Mubarok, 2022).

Jika terdakwa anak melakukan suatu tindak pidana yang ancamannya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hakim hanya bisa menjatuhkan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (6). Kemudian, jika ternyata terdakwa anak terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun (Mubarok, 2022).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara), dan tidak dapat dilakukan diversi (diatas 7 tahun). Jika anak belum 14 tahun, tidak dapat dijatuhi pidana, hanya tindakan (Pasal 69 Ayat 2) (Fitri, dkk).

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama. Terdapat beberapa kasus yang mengakibatkan anak sebagai pelaku pembunuhan berencana dalam kurun waktu 2023 sampai 2024, yaitu

- a. Dua anak remaja berumur 17 tahun dan 14 tahun membunuh anak berumur 11 tahun di Makassar, perbuatannya mereka sudah direncanakan selama satu tahun dikarenakan mereka terobsesi dengan situs jual organ melalui internet. Terdakwa mengakui bahwa dengan sengaja mengajak korban ke rumah terdakwa yang dalam keadaan sepi, setiba di rumah tersangka korban dicekik dan dibanting ke lantai. Setelah membunuh korban tersangka menawarkan organ di website namun tidak ada yang merespon.
- b. Anak remaja berumur 17 tahun membunuh anggota polisi di Lampung Tengah dikarenakan anak tersebut ingin menguasai barang-barang milik korban. Anak remaja tersebut merencanakan pembunuhan dengan mengajak korban ke sebuah tempat karaoke dan memberikan minuman keras kepada korban, kemudian melakukan aksinya disaat korban dalam keadaan mabuk.
- c. Anak remaja berusia 17 tahun di Kalimantan Timur membunuh satu keluarga yang berjumlah 5 orang menggunakan parang dan dalam keadaan mabuk. Anak remaja tersebut memang sudah merencanakan perbuatannya lantaran dendam karena keluarganya kerap diejek oleh keluarga korban dan kesal hewan peliharaannya juga sering diracun oleh korban.
- d. Anak berusia 13 tahun di Sambas membunuh temannya karena game online. Korban membeli akun game online dan juga menggunakan jasa joki kepada anak tersebut akan tetapi belum juga dibayar, saat ditagih korban selalu beralasan dan berawal dari situ anak tersebut mulai berencana melakukan pembunuhan. Terdakwa dan korban berjanjian bertemu dikebun jeruk, kemudian terdakwa membunuh korban dan membuangnya ke semak-semak
- e. Anak berusia 12 tahun di Garut membunuh temannya karena sakit hati. anak tersebut terkena pukulan bola dari korban ke wajahnya saat bermain bola voli, karena tidak terima anak tersebut mendatangi korban sore hari setelah pertandingan bola voli. Anak tersebut membalas sakit hatinya menggunakan cutter saat korban mandi di sungai dan membuat korban hanyut di sungai dengan beberapa bagian luka sayatan.

Sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk

menyerahkan kepada orangtua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik (Prabudy).

Jadi kesimpulannya sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses persidangan hingga putusan hakim pun juga dibedakan dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 14 tahun, hanya dijatuhi tindakan saja. Sedangkan yang dijatuhi pidana, sanksi, dan tindakan yaitu anak yang berusia 14 tahun keatas. Selain itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ini termasuk dalam Delik *Dolus* / Pidana Sengaja dengan ketentuan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun menurut Pasal 81 Ayat (6) karena ancaman pidana yang diberikan kepada anak yang sedang bermasalah dengan hukum tidak boleh dikenakan pidana mati atau pidana seumur hidup.

Perlindungan Hukum Terkait Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Berencana

Perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), kemudian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disebut UU SPPA). Perlindungan Hukum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan akan tetapi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban serta anak sebagai saksi (Nurunnisa, 2021).

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perlindungannya bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Perlindungan anak dalam hukum pidana, selain diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Kemudian terdapat juga beberapa Pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu antara lain Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, Pasal 341, dan Pasal 365 KUHP. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Ariani, 2020).

Adapun yang dimaksud akan dengan perlindungan anak, menurut Pasal 1 dan 2 UU Perlindungan Anak, adalah sebagai rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan agar terjaminnya serta terlaksananya perlindungan anak seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta dapat

berpartisipasi secara penuh dan konsisten yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Selain itu seorang anak juga mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan tindakan diskriminasi.

Secara nasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 tentang "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pihak yang memberikan perlindungan kepada anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Berikut beberapa hak anak yang termuat dalam ketentuan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :
 - a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - c. Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - d. Anak yang terpaksa harus dipidana penjara tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
 - e. Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - f. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
 - g. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dan negara juga menjadi pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
 - h. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak, pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak (Marlina, 2009).
3. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menentukan:
 - a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
 - b. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat (Marlina, 2009).

Menegakkan perlindungan hukum kepada anak yang bermasalah dengan hukum bila merujuk pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara, harus dilakukan dengan pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia dengan pendekatan yang lebih luas dengan memasukan pertimbangan aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya di dalamnya sehingga perlindungan tersebut dapat memberikan keadilan dan memenuhi hak-hak anak. Sedangkan berdasarkan pendapat Arif Gosita bahwa perlindungan anak merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang mendukung pelaksanaan hak serta kewajiban setiap anak demi proses tumbuh dan kembangnya yang meliputi aspek fisik, dan mental,serta aspek sosial. Sehingga pada akhirnya perlindungan terhadap anak dilakukan tidak hanya untuk melindungi fisik si anak, namun mencakup perlindungan yang lebih luas meliputi mental dan sosial yang dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial serta budaya dengan harapan anak tidak memiliki hambatan dalam melaksanakan hak serta kewajibannya untuk bertumbuh serta berkembang menjadi sosok manusia yang utuh berdasarkan potensi yang ia miliki dan tidak ada satupun hal yang akan

menghambat pertumbuhan dan perkembangan tersebut, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum (Irawan, 2021).

Perlindungan anak sangat penting diberikan terutama apabila seorang anak sedang menjalani proses hukum. Selama proses hukum berlangsung hak dan kewajiban yang dimiliki seorang anak haruslah terpenuhi. Apabila anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan maka dikhawatirkan dapat merusak psikologis anak tersebut. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang fokus kajiannya terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis dapat diketahui bahwa terhadap anak sebagai pihak yang lemah maka sudah sewajibnya diberikan perlindungan hukum oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap anak dapat juga diartikan sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi dan memberdayakan anak agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang merupakan proses yang dinamik sepanjang kehidupan manusia. Perubahan yang terjadi pada satu fase menjadi dasar perkembangan pada fase berikutnya. Sigmund Freud seorang ahli saraf dan ilmuwan psikologi asal Austria dengan teorinya yaitu teori tumbuh kembang menyatakan bahwa berbagai problem yang dihadapi penderita dewasa ternyata disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang dialami perkembangan psikososial penderita pada saat jauh ke masa anak bahkan ke masa bayi (Kaban, 2023).

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Apabila dibandingkan dengan data tiga tahun yang lalu, jumlah anak yang terjerat hukum belum pernah menembus angka 2.000. Menilik keadaan pada 2020 dan 2021, angka anak tersandung kasus hukum 1.700-an orang. Kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi 1800-an anak. Tren yang cenderung meningkat menjadi alarm bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematis (Krisdamarjati, 2023).

Menurut Toni Fiser dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung mengatakan bahwa KPAI pada tahun 2018 mengadakan riset terkait anak sebagai pelaku kejahatan yang mana dalam kurun waktu 7 tahun terakhir kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban menjadi kasus tertinggi dengan jumlah mencapai 9.266 (sembilan ribu dua ratusenam puluh enam) kasus, yang mana sebagian besar kasus kejahatan oleh anak terutama pembunuhan, korbannya adalah teman akrab dan teman main pelaku. Menurutnya salah satu penyebab peristiwa ini terjadi tidak terlepas dari pengaruh media yang memberikan contoh tidak baik melalui tayangan dan juga dalam bentuk games bernuansa kekerasan yang kemudian berpengaruh terhadap perilaku anak. Selain itu faktor lingkungan yang tidak bersahabat, pengaruh teman serta kebebasan yang berlebihan juga merupakan faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan (Aranda, 2020).

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana oleh pelaku anak yaitu: faktor ekonomi, faktor rendahnya tingkat Pendidikan, factor dendam, factor pengaruh alcohol, perkembangan teknologi, dan factor pergaulan anak. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam konteks kriminologis, menggunakan teori penanggulangan tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:

1. Upaya Preventif

Yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa

masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

Upaya ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial. Yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi preventif terhadap kejahatan. Pembekalan agama, rasa kasih sayang dan perhatian oleh keluarga serta peran aktif masyarakat serta pendidik sekolah dalam mengawasi, mencegah timbulnya perilaku menyimpang dikalangan anak khususnya, serta memberikan pendidikan hukum atau penyuluhan terhadap anak tentang pengaturan hukum yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang sering kali mereka lakukan. Sehingga anak-anak akan memahami perilaku yang baik, yang bertujuan agar anak dapat bertindak mengarah ke hal-hal yang positif.

2. Upaya Represif

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Upaya represif penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan pidana kepada anak pelaku kejahatan diharapkan dapat memberikan pencegahan kepada anak-anak lain dan masyarakat secara umum untuk tidak berbuat kejahatan. Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diharapkan bisa memberikan dampak positif lebih banyak bagi anak. Dengan mengedepankan pendekatan keadilan Restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. akan tetapi perlu diketahui tidak semua pelaku kejahatan anak dapat dilakukan diversifikasi, adapun syarat diversifikasi dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (1) dan (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64. Ini menunjukkan bahwa hak-hak anak selain mengacu pada hukum yang umum (KUHAP), tetapi juga diatur dalam hukum pidana anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak tidak mencabut hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP, tetapi melengkapi apa yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak (Nashriana, 2012).

Terdapat beberapa hak tersangka atau terdakwa yang bersumber dari pengaturan Undang-Undang Pengadilan Anak. Hak-hak yang dapat diinventarisasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun untuk diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya untuk dibina. Jika tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya maka diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (vide Pasal 5 ayat (2) dan (3));
- 2) Hak untuk tetap diajukan ke sidang anak, meskipun melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota ABRI (vide Pasal 7))
- 3) Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2))
- 4) Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua, wali, atau orang tua pengasuhnya, jika dilakukan pemberitaan proses perkara sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan (vide Pasal 8 ayat (5))
- 5) Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan, misalnya penyidik tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (vide Pasal 42 ayat (1))
- 6) Hak untuk dirahasiakan selama proses penyidikan (vide Pasal 42 ayat (3))
- 7) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (vide Pasal 45 ayat (3))
- 8) Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak selama ditahan (vide Pasal 45 ayat (4))
- 9) Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 51 ayat (1))

10) Hak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang, apabila ditangkap atau ditahan (vide Pasal 51 ayat (3)) (Waluyo, 2004)

Apabila dilihat dari perspektif hukum pidana formil, proses peradilan pidana anak dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tingkatan, yaitu: (1) Tingkat penyidikan, (2) Tingkat penuntutan, dan (3) Tingkat persidangan (Nashriana).

1. Tingkat Penyidikan

Pelaku anak pembunuhan berencana harus mendapatkan perlindungan hukum selama proses penyelidikan karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Selain itu, perlindungan hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyelidikan adil dan tidak diskriminatif. Perlindungan hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku anak pembunuhan berencana memiliki kesempatan untuk memberikan alasan dan membela diri mereka sendiri selama proses penyelidikan. Ini membantu memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memberikan alasan mereka sendiri dan membela diri mereka sendiri, yang dapat membantu mereka memperoleh hasil yang adil.

Hak-hak tersangka meliputi : Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat [2] KUHAP), Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat [3] KUHAP), Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat [7] KUHAP), Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP), Hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat [1] jo Pasal 122 KUHAP), Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat [2] dan ayat [3] KUHAP), Hak meminta penjelasan yang disangkakan (Pasal 51 huruf a), Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP), Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP), Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP), Hak untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP), Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga/yang mempunyai hubungan kekeluargaan (Pasal 60 KUHAP), Hak untuk menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukum atau sanak keluarganya (Pasal 62 ayat [1] KUHAP), Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP), Hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP), Hak untuk meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP), Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (Pasal 123 ayat [1] KUHAP).

Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini, sebagai berikut: sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk didampingi pengacara, hak untuk mendapat fasilitas (Gultom, 2010).

2. Tingkat Penuntutan

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut: hak untuk mendapat keringanan masa/waktu penahanan; hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota; hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara; hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan; hak untuk didampingi oleh penasihat hukum (Gultom, 2010).

3. Tingkat Persidangan

Hak-hak anak dalam proses pemeriksaan persidangan antara lain adalah: hak untuk memperoleh pemberitahuan datang ke sidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat [1] KUHAP), hak untuk memperoleh penjelasan tentang apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52 KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 178 KUHAP), hak untuk mengusahakan

atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat [4] KUHAP), hak untuk mendapatkan turunan surat penetapan yang berkaitan dengan wewenang suatu pengadilan (Pasal 148 ayat [3] KUHAP), hak untuk mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat [1] dan [4] KUHAP), hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi (Pasal 165 ayat [2] KUHAP), hak untuk saling menghadapkan saksi (Pasal 165 ayat [4] KUHAP), hak untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana (Pasal 182 ayat [1] huruf b KUHAP), hak untuk hadir pada saat dibacakan putusan hakim (Pasal 196 ayat [1] KUHAP), hak untuk mendapatkan penjelasan hak-haknya setelah putusan dibacakan, yang meliputi :

- a) hak segera menerima atau menolak putusan
- b) hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang
- c) hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-Undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan
- d) hak untuk meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal ia menolak putusan
- e) hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini (Pasal 196 ayat [3] KUHAP),

Hak untuk meminta penundaan pemeriksaan sidang guna pembelaan (Pasal 203 ayat [3] KUHAP), hak untuk menunjuk wakil (Pasal 213 KUHAP), hak untuk meminta penjelasan tentang hukum yang berlaku (Pasal 221 KUHAP), hak untuk menerima petikan surat putusan pengadilan (Pasal 226 KUHAP), di samping hak-hak ini hak-hak anak lainnya adalah:

- a) hak atas persidangan yang tertutup untuk umum
- b) hak atas adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang memaparkan tentang kehidupan anak (pada umumnya laporan tersebut menguntungkan anak)
- c) hak untuk didampingi oleh penasihat hukumnya
- d) hak atas penasihat hukum di pengadilan dalam kasus-kasusnya
- e) hak atas suasana kekeluargaan selama proses sidang
- f) hak atas hukuman yang bijaksana dan mendidik
- g) hak untuk mengajukan upaya hukum
- h) hak untuk mendapat pembinaan dari petugas sosial (Gultom, 2010).

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi, seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua/atau wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding.

Hak anak sebelum persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku meliputi:

- 1) hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- 2) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan)
- 3) hak untuk mendapatkan pendamping/penasihat hukum dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan secara prodeo
- 4) hak untuk mendapat fasilitas ikut serta untuk memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib) (Gultom, 2010).

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku:

- 1) hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- 2) hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan
- 3) hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya
- 4) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
- 5) hak untuk menyatakan pendapat

- 6) hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
- 7) hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya
- 8) hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya (Gultom, 2010)

Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku meliputi:

- 1) hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai kemasyarakatan
- 2) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
- 3) hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orangtuanya atau keluarganya (Gultom, 2010)

Dengan diaturnya hak-hak di atas walaupun tersangka atau terdakwanya adalah anak-anak, petugas pemeriksa tidak boleh untuk menghalangi dipenuhinya hak-hak tersebut, bahkan sebaiknya sejak awal pemeriksaan hak-hak tersebut diberitahukan kepada si anak (Nashriana).

IV. KESIMPULAN

Kewenangan dikembalikan lagi kepada hakim yang menangani perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan seperti faktor usia, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana, pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim, melihat hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Karena sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 14 tahun, hanya dijatuhi tindakan saja. Sedangkan yang dijatuhi pidana, sanksi, dan tindakan yaitu anak yang berusia 14 tahun keatas. Pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun menurut Pasal 81 Ayat (6) karena ancaman pidana yang diberikan kepada anak yang sedang bermasalah dengan hukum tidak boleh dikenakan pidana mati atau pidana seumur hidup. Aspek yuridis terhadap anak sebagai pihak yang lemah maka sudah sewajibnya diberikan perlindungan hukum oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan sehingga anak tetap dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, dalam menangani perkara Anak Pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan; Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

REFERENSI

- Aranda, Yogi, *Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak*, IUS POENALE Volume 1 Issue 2, July-December 2020.
- Ariani, Djesi, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Cbn)*, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Vol. 19, No. 2, 2020, Hal. 125
- Cahyo, Rico Nur, Irma Cahyaningtyas. *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021..
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Hardiansyah, Fery; Mitro Subroto; Rian Sacipto, *Pengaturan Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Anak Berlandaskan Nilai Keadilan & Kepastian Hukum*, JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Volume 7 Nomor 2 Desember 2021.

- Harun, Muhammad; Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021).
- Irawan, Chandra Noviardy, *Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021, Hal. 680
- Iriyantom Echwan & Halif, *Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1 April 2021.
- Januario, Gregorius Eka CAB; Fareh Prameswari; Adelia Trisna Juniar, *Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat*, Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi No. 1 Vol. 1 Tahun 2023.
- Kaban, Gheanina Prisilia; Madiasa Ablisar; Suhaidi; Rosmalinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3, March 2023.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Mubarok, Nafi', *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Mojokerto; Insight Mediatama, 2022).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), Hal. 97
- Nurunnisa, *Mentuning Anak Mencegah Kejahatan (Perspektif Hukum Perlindungan Anak)*, (DI Yogyakarta: Samudra Biru, 2021).
- Prabudy, Edy, *Kebijakan Hukum Sistem Peradilan Anak Dalam Penjatuhan Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan*, Jurnal Ilmiah Publika Volume 9, Nomor 1 | Edisi Januari – Juni 2021.
- Rosidah, Nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019).
- Ruth Meliana Dwi Indriani. *Setahun Rencanakan Bunuh Bocah dan Jual Organ, Remaja di Makassar Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana*. Suara.com 12 Januari 2023. <https://www.suara.com/news/2023/01/12/124406/setahun-rencanakan-bunuh-bocah-dan-jual-organ-remaja-di-makassar-dijerat-pasal-pembunuhan-berencana>. (diakses pada 29 september 2023, pukul 17.40)
- Shafira, Maya; dkk, *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022).
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Yohanes Advent Krisdamarjati, *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*, kompas 29 Agustus 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, (diakses pada 5 juni 2024, pukul 12.20)